



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/1183/ 409.101/2010
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH II NGENI, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu, memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA
- Alamat : JL. Masjid No.22 Blitar
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH II NGENI
- Alamat : Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto
Kabupaten Blitar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 23 Maret 2016).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Maret 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP : 196201011988031028



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/834/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK AL HIDAYAH NGENI 02
Alamat Sekolah	: Dusun Krajan Desa Ngeni Rt 12 Rw 05 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN	: 20556289
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Formal
Nama Yayasan	: YPMNU BINA BAKTI WANITA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 302220018588
Yayasan	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AX3438
Alamat Yayasan	: GRAHA NU, Jl. Halmahera Dusun Minggirsari I RT 01 RW 01 Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro 66171

**SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta**

: 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris

: Drs. Totok Subihandono, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku

: 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 05/Sp.TK/289/II/2023, 3 Maret 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Maret 2023
PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 197307021996061001